

PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA JAMINAN KOPRASI SIMPAN PINJAM MENURUT UNDANG-UNDANG No. 25 TAHUN 1992

Ni Made Siska Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

mdsiska123@gmail.com

Ni PutuPurwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

Putu_Purwanti@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i08.p3

ABSTRAK

Kredit macet tanpa jaminan merupakan tantangan signifikan bagi koperasi simpan pinjam di Indonesia. Tidak sedikit koperasi mengalami kolaps akibat tingginya jumlah kredit macet. Oleh karena itu, penulis meneliti faktor penyebab kredit macet serta mekanisme penyelesaian hukum yang digunakan, termasuk kendala dalam penanganannya, khususnya pada kredit tanpa agunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet disebabkan oleh kebijakan kredit yang tidak efektif, lemahnya manajemen risiko, serta pengawasan internal yang kurang memadai. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah turut memengaruhi. Dalam menyelesaikan kredit macet, koperasi dapat menggunakan mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Jika tidak tercapai kesepakatan secara nonlitigasi, penyelesaian dapat dilanjutkan ke jalur pengadilan. Namun, kendala utama berasal dari pengurus dan anggota koperasi yang kurang memahami manajemen risiko, serta belum optimalnya regulasi dan interpretasinya. Penulis menyarankan agar koperasi memperkuat manajemen risiko internal dan meningkatkan literasi keuangan anggotanya sebagai langkah pencegahan kredit macet di masa mendatang.

Kata Kunci: Kredit Macet, Koperasi Simpan Pinjam, Manajemen Risiko, ADR, Penyelesaian Hukum

ABSTRACT

Unsecured bad debts represent a significant challenge for savings and loan cooperatives in Indonesia. Many cooperatives have collapsed due to the high number of bad debts. Therefore, the author examines the factors causing bad debts and the legal resolution mechanisms used, including obstacles in handling them, particularly for unsecured loans. This study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach. Data were obtained from a literature review, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The analytical techniques employed were descriptive, evaluative, and argumentative. The results indicate that bad debts are caused by ineffective credit policies, weak risk management, and inadequate internal oversight. External factors such as economic conditions and changes in government policy also contribute. To resolve bad debts, cooperatives can use the Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism as stipulated in Law No. 30 of 1999. If a non-litigation agreement cannot be reached, the settlement can proceed to court. However, the main obstacles stem from a lack of understanding of risk management among cooperative administrators and members, as well as suboptimal regulations and their interpretation. The author recommends that cooperatives strengthen internal risk management and improve the financial literacy of their members as a measure to prevent future bad debts.

Keywords: Bad Debt, Savings and Loan Cooperatives, Risk Management, ADR, Legal Settlement

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak di dalam bidang usaha simpan pinjam¹. Koperasi simpan pinjam memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama dalam menyediakan akses keuangan bagi anggota yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Koperasi memiliki kedudukan yang amat berarti pada perkembangan ekonomi serta pemberdayaan warga. Melalui prinsip gotong royong, koperasi mampu menghimpun dan mengelola dana dari anggota untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Hal ini tidak hanya membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan edukasi keuangan kepada anggotanya, sehingga meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Tidak hanya itu, koperasi juga berperan sebagai lembaga keuangan yang inklusif. Dengan demikian, keberadaan koperasi simpan pinjam berkontribusi signifikan dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial di tingkat komunitas.² Namun, koperasi simpan pinjam sering kali menghadapi berbagai masalah, salah satunya adalah tingginya tingkat kredit macet tanpa jaminan. Kredit macet adalah kondisi di mana peminjam (debitur) tidak dapat memenuhi persyaratan yang sudah disepakati sebelumnya, seperti pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan dan pengikatan agunan, peningkatan margin deposit. Kredit macet ini biasanya terjadi karena kurangnya kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan pendapatan atau kegagalan usaha. Selain itu, tidak adanya jaminan memperburuk situasi karena koperasi kesulitan untuk menagih kembali dana yang telah disalurkan. Hal ini dapat mengganggu likuiditas dan stabilitas keuangan koperasi, sehingga berdampak negatif pada kemampuan koperasi untuk memberikan pinjaman kepada anggota lainnya.³ Oleh karena itu, penanganan kredit macet menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk menjaga keberlanjutan operasional koperasi. Undang - undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur berbagai aspek koperasi Indonesia. Namun ada norma yang kabur atau tidak jelas dalam penerapannya, mengenai keanggotaan koperasi yang bersifat sukarela dan terbuka serta pengelolaan yang dilakukan secara dekoratis yang di atur dalam pasal 5 ayat 1 koperasi melaksanakan prinsip koperasi yaitu Pengelolaan dilakukan secara demokratis maka dampak kredit macet terhadap kelangsungan operasional koperasi sangat signifikan dan dapat mengancam keberlanjutan lembaga tersebut. Kredit macet mengurangi likuiditas koperasi, sehingga koperasi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pinjaman anggota lainnya. Selain itu, meningkatnya beban piutang tak tertagih dapat mengurangi kemampuan koperasi dalam menyalurkan dana untuk berbagai kegiatan produktif. Kondisi ini juga dapat menurunkan kepercayaan anggota

¹Novy R. H., Syarifah R. K. S., 2021. *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan [KJK] Berbasis SKKNI*, Analytical Biochemistry. Kalten: Lakeisha (42).

²Putra A., Puspadma A., Mantara, (2024). "Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya", *Jurnal Preferensi Hukum*, 5 (1), 32-37.

³Anugrah Dhika, Dialog Bias Lintang, Armila, (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi SimpanPinjam Berdasarkan Hukum Bisnis", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15 (1), 25 - 34.

terhadap koperasi, mengingat kegagalan dalam pengelolaan dana dan pemberian pinjaman. Akibatnya, koperasi bisa kehilangan anggota dan menghadapi penurunan pendapatan, yang berujung pada penurunan efektivitas dalam mendukung perekonomian masyarakat.⁴

Peran hukum dalam menyelesaikan kredit macet sangat krusial untuk memastikan koperasi dapat beroperasi dengan baik dan tetap menjaga kepercayaan anggotanya. Melalui mekanisme hukum yang jelas, koperasi memiliki landasan kuat untuk menagih kembali dana dari peminjam yang bermasalah. Prosedur hukum seperti mediasi dan litigasi dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Selain itu, regulasi yang tegas dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang dapat membantu mencegah terjadinya kredit macet di masa mendatang. Dengan demikian, peran hukum selain menyelesaikan masalah yang ada akan tetapi juga masalah serupa, menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional koperasi.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terkait untuk menulis jurnal berjudul " Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992" untuk mengkaji secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh koperasi dalam menangani kredit macet tanpa jaminan serta mengeksplorasi solusi hukum yang efektif. Melalui jurnal ini, penulis ingin memberikan kontribusi akademis yang dapat membantu koperasi dalam memahami penyebab dan dampak kredit macet, serta menyediakan panduan praktis dalam menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendukung koperasi dalam meningkatkan kinerja operasionalnya, menjaga kepercayaan anggotanya, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal. Penulis juga berharap jurnal ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung koperasi simpan pinjam. Oleh karena itu, topik ini dipilih karena relevansinya yang tinggi dan kebutuhan mendesak akan solusi yang dapat diimplementasikan di lapangan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa yang mengakibatkan kredit macet tanpa jaminan Pada koperasi simpan pinjam?
2. Bagaimana mekanisme hukum untuk menyelesaikan kredit macet tanpa jaminan serta kendala yang di hadapi dalam proses penyelesaian hukum kredit macet tanpa jaminan Pada koperasi simpan pinjam ?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis penyebab kredit macet tanpa jaminan di koperasi simpan pinjam, Menjelaskan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kredit macet tanpa jaminan dan Mengidentifikasi kendala dan mencari solusi yang efektif dalam penyelesaian kredit macet tanpa jaminan.
2. Untuk memahami tantangan dalam keredit macet tanpa jaminan pada koprasim pinjam.

II. Metode Penelitian

⁴Haqiqi Rafsanjani, (2019). "Koperasi Syariah Dan Keuangan Inklusif", Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4, (2), 187-205.

⁵Yuni Asri Wayan N., Sujana Ketut I., (2022). "Kredit Bermasalah, Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, Pendapatan Operasional Dan Profitabilitas Di Lembaga Perkreditan Desa," E-Jurnal Akuntansi, 32 (11), 3433-46

Penelitian ini bermetode normatif, atau sebuah studi hukum secara meneliti bahan yang bersumber dari undang - undang dan menggunakan bahan lain menjadi literatur dari norma yang berlaku di lingkup sosial. Dengan pendekatan undang-undang serta konseptual dan di mana sumber bahan hukum yang di peroleh dari penelitian kepustakaan Teknik bahan hukum penulisan ini menggunakan bahan primer yang mencakup UU No.25 tahun 1992 mengenai koperasi serta bahan sekunder yang berupa literatur – literatur, dokumen hukum seperti undang - undang dan buku -buku tentang koperasi yang di dapat dari studi kepustakaan dan di Analisa dengan Teknik deskriptif untuk mendeskripsikan proses penyelesaian hukum terhadap kredit macet tanpa jaminan dengan melihat fenomena secara objektif memahami faktor -faktor yang memengaruhi kredit macet, Teknik evaluasi digunakan untuk menilai suatu program atau kebijakan untuk membandingkan setiap penyelesaian, dan Teknik argumentasi digunakan untuk membangun argumen yang kuat untuk mendukung Kesimpulan dan menginterpretasikan norma dan standar hukum yang relevan sumber data untuk memahami kredit macet tanpa jaminan dengan Solusi, kendala, mekanisme penyelesaian dan dapat di implementasikan di lapangan .

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyebab Kredit Macet Tanpa Jaminan di Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan khusus guna meningkatkan kemakmuran anggotanya. Fokus utamanya ialah memberikan manfaat di sektor ekonomi melalui model usaha yang berbasis pada asas kekeluargaan, di mana prioritas diberikan kepada anggota. Melalui “Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan”.⁶ Kredit macet adalah kredit yang angsuran yang memiliki bunga yang tidak bisa dibayarkan yang melebihi 2 bulan masa angsuran yang di tambah 21 bulan ,kredit ini diasumsikan bermasalah ,namun tidak tergolong kredit macet Kenapa koperasi berani memberi sebelum terjadinya kredit macet sudah banyak terjadi banyak masalah berikut penjelasannya Faktor internal ialah yang memengaruhi dialaminya kredit macet dari pemberi kredit atau instansi finansial. Bila faktor tersebut tidak dituntaskan secara tepat, bisa mengakibatkan meningkatnya persoalan mengenai kredit macet. Faktor internal yang berkontribusi terhadap kredit macet tanpa jaminan di koperasi simpan pinjam mencakup beberapa aspek penting terkait manajemen dan kebijakan internal. Salah satunya adalah kebijakan kredit yang kurang tepat, di mana koperasi mungkin cenderung memberikan pinjaman tanpa mempertimbangkan secara seksama kemampuan pembayaran peminjam . Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya prosedur yang jelas dalam menilai risiko kredit dan kurangnya keterlibatan manajemen yang efektif dalam menetapkan kebijakan kredit yang sesuai dengan profil risiko koperasi.⁷ Selain itu, proses manajemen risiko yang kurang matang juga dapat menjadi faktor penyebab kredit macet, di mana koperasi mungkin tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko kredit dengan efektif. Selanjutnya, sistem pengawasan internal yang lemah dapat memungkinkan terjadinya kelemahan dalam pengelolaan kredit, seperti praktik-praktik yang tidak etis atau kecurangan, yang dapat merugikan koperasi secara finansial. Ketidakmampuan untuk mendeteksi dan menangani masalah ini dengan cepat dan

⁶ Mulyono H., Idayati I., Sari M. W., (2023). “ Analisis Penerapan Risiko Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11 (1), 703

⁷ Mudemar Arasyid ,”mengembalikan koperasi pada jati dirinya berdasarkan ketentuan - ketentuan dan peraturan -peraturan yang berlaku di Indonesia “jurnal-m-progres . h. 148

efektif dapat menyebabkan akumulasi kredit macet yang signifikan. Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan pembenahan menyeluruh dalam kebijakan kredit, memperkuat proses manajemen risiko, serta meningkatkan sistem pengawasan internal untuk meminimalisir risiko kredit macet serta menjaga kesehatan keuangan koperasi secara keseluruhan. Faktor eksternal berdampak signifikan pada kredit macet tanpa jaminan di koperasi simpan pinjam. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan tingkat pengangguran, dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi para peminjam, yang kemudian mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman. Selain itu, perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi keuangan juga dapat berdampak, seperti peningkatan suku bunga atau perubahan dalam persyaratan kelayakan kredit, yang mungkin membuat peminjam kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Fluktuasi harga barang atau layanan, juga dapat mempengaruhi kesehatan keuangan peminjam dan menyebabkan peningkatan risiko kredit macet. Faktor-faktor eksternal lainnya seperti bencana alam, perubahan iklim, atau gejolak politik juga dapat memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan risiko kredit. Oleh karena itu, koperasi perlu mempertimbangkan dinamika eksternal ini dalam merancang kebijakan kredit dan strategi pengelolaan risiko untuk mengurangi dampaknya terhadap tingkat kredit macet di masa depan⁸.

3.2. Mekanisme hukum menyelesaikan kredit macet tanpa jaminan serta kendala yang di hadapi dalam prose penyelesaian hukum kredit macet tanpa jaminan koprasi simpan pinjam.

Setelah mengidentifikasi sebagian aspek yang mengakibatkan kredit macet tanpa jaminan di koperasi simpan pinjam, langkah selanjutnya adalah mengeksplorasi mekanisme hukum tersedia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mekanisme hukum ini memiliki relevansi yang signifikan karena memberikan landasan yang jelas bagi koperasi dalam menangani kredit macet dengan cara yang adil dan efisien. Dengan penerapan mekanisme hukum, koperasi dapat mengamankan hak-haknya dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan pembayaran kembali dari peminjam yang mengalami kesulitan.⁹ Selain itu, mekanisme hukum ini juga memberikan perlindungan kepada kedua pihak terkait, dengan menyediakan proses penyelesaian yang transparan dan adil. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang mekanisme hukum ini akan membantu koperasi dalam menangani kredit macet tanpa jaminan secara efektif, sekaligus menjaga integritas dan stabilitas operasionalnya.

Di Indonesia, penyelesaian terkait masalah tersebut sudah diatur oleh berbagai kerangka hukum yang relevan. Salah satu instrumen hukum yang penting adalah “Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur tentang pemberian kredit dan penyelesaian kredit macet di lembaga keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam dan berikutnya dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/23/PBI/2005 mengenai Manajemen Risiko bagi Bank Umum, juga relevan dalam konteks penanganan kredit macet”.¹⁰ PBI ini memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam mengelola risiko

⁸Sari, N. L. A. S. H., Indrawati, A. S., & Putrawan, S. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan Ksp. Wirartha Utama di kota Denpasar Selatan. *Journal Ilmu Hukum*, hal : 1-17.

⁹N. L. A. S. H. Sari, A. S. Indrawati, dan S. Putrawan, Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana dan KSP Wirartha Utama di Kota Denpasar Selatan, *Journal Ilmu Hukum*, 2019, hlm. 1-17.

¹⁰N. T. Budiman dan S. Supianto, Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, *Jurnal Rechtsens*, 2021, hlm. 17.

kredit, termasuk dalam penanganan kredit yang bermasalah. Selanjutnya, terdapat juga kebijakan OJK yang mengelola koperasi simpan pinjam, salah satunya dari kebijakan OJK No. 12/POJK.03/2020 mengenai Manajemen Risiko Koperasi Simpan Pinjam. Peraturan ini memberikan panduan lebih spesifik tentang penanganan kredit macet dan manajemen risiko di koperasi simpan pinjam. Terakhir, terdapat juga kerangka hukum yang terkait dengan proses hukum, seperti Hukum Acara Perdata yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui proses peradilan. Dengan adanya kerangka hukum ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian masalah tersebut yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip hukum yang ada. Dalam kerangka hukum di Indonesia, proses mediasi dan negosiasi antara koperasi dan peminjam menempati posisi yang penting. Berlandaskan undang-undang dan regulasi yang berlaku, baik koperasi maupun peminjam memiliki hak untuk memanfaatkan mediasi dan negosiasi sebagai alat alternatif yang diakui secara hukum dalam menyelesaikan sengketa.¹¹ Mediasi melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk duduk bersama dengan mediator yang netral, sementara negosiasi memungkinkan kedua belah pihak untuk berunding secara langsung. Fokus dari kedua proses ini adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas koperasi sambil memulihkan kesejahteraan finansial peminjam. Mediasi dan negosiasi menjadi instrumen yang tidak hanya penting tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam menyelesaikan kredit macet tanpa jaminan.

Dalam penanganannya, penggunaan lembaga peradilan atau arbitrase merupakan opsi yang sangat relevan. Meskipun mediasi dan negosiasi sering dianggap sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa, ada situasi di mana upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Dalam keadaan seperti itu, lembaga peradilan atau arbitrase dapat menjadi alternatif yang lebih formal dan terstruktur untuk menyelesaikan konflik. Melalui proses peradilan atau arbitrase, perselisihan dapat diselesaikan oleh pihak ketiga yang netral dan berkompeten, yang memastikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Penggunaan lembaga peradilan atau arbitrase merupakan langkah yang penting dalam menangani kredit macet tanpa jaminan di koperasi simpan pinjam, karena memberikan penyelesaian yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Peran regulasi pemerintah dan undang-undang terkait memiliki peran yang signifikan dalam mengatasi kredit macet tanpa jaminan di koperasi simpan pinjam. Melalui regulasi yang dikeluarkan, seperti "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan undang-undang sektor keuangan, seperti Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI), koperasi simpan pinjam diberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengelola risiko kredit dan menangani kredit bermasalah". Regulasi tersebut menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam memberikan pinjaman, serta prosedur yang harus diikuti dalam penyelesaian sengketa kredit. Peran regulasi pemerintah dan undang-undang terkait sangat penting dalam mendukung efektivitas dan keberlanjutan. Kendala hukum dan regulasi memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian hukum terkait kredit macet tanpa jaminan di koperasi simpan pinjam. Salah satu tantangan utama adalah tidak jelasnya interpretasi undang-

¹¹Nyak Umar dan Nazariah, *Analisis Manajemen Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah, Jurnal Sains Riset (JSR)*, Vol. 9, No. 3, 2019, hlm. 9-17.

undang dan peraturan yang mengatur proses penyelesaian kredit bermasalah. Kompleksitas regulasi keuangan yang terus berkembang juga dapat menimbulkan kerumitan tambahan dalam proses penyelesaian.¹² Perbedaan regulasi antara lembaga keuangan, seperti bank dan koperasi, sering kali menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum di lapangan. Hal ini seringkali menjadi lebih rumit dan memakan waktu, karena peminjam mungkin tidak merasa nyaman atau yakin dalam menghadapi situasi tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh peminjam menjadi penting dalam merancang strategi penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Penyebab kredit macet pada koperasi simpan pinjam disebabkan dari sebagian faktor yang berupa eksternal serta internal. Faktor internal mencakup kebijakan kredit yang kurang tepat, manajemen risiko yang lemah, serta pengawasan internal yang tidak memadai. Faktor eksternal mencakup ketidakstabilan ekonomi, kebijakan pemerintah yang berubah serta dinamika pasar yang memengaruhi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban mereka. Penuntasan kredit macet tanpa jaminan terhadap koperasi simpan pinjam dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk mediasi, negosiasi, arbitrase, dan proses peradilan. Mekanisme hukum ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi koperasi dan peminjam. Terdapat Kendala yang dihadapi pada koperasi simpan pinjam dalam proses penyelesaian kredit macet pada koperasi ialah tidak memadainya SDM, masalah keuangan dari para peminjam sumber daya manusia (SDM) dari para petugas koperasi, kondisi keuangan yang dihadapi oleh nasabah peminjam serta kemauan nasabah yang tidak taat melunasi hutangnya sehingga hal ini menyebabkan terjadinya kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Herawati, Novy Rachma, and Syarifah Ratih Kartika Sari. *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan [KJK] Berbasis SKKNI. Analytical Biochemistry*. Vol. 11. Kalten : Lakeisha, 2021

Jurnal

Anugrah, Dikha, and Bias Lintang Dialog. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Hukum Bisnis" 15 (2024): 25-34.

Elsa Regita Cahyani, Sutrisno, dan Idang Nurodin. Analisis Faktor Internal yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal Proaksi*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 28-34. DOI: <https://doi.org/10.32534/jpk.v7i2.1283>.

Fidhayanti, D. (2020). Urgensi pembentukan regulasi shadow banking pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial di Indonesia. *Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan*, 8(2), 381- 404.

¹²Fidhayanti, D. (2020). Urgensi pembentukan regulasi shadow banking pada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi finansial di Indonesia. *Jurnal IUS kajian hukum dan keadilan*, 8(2), 381- 404.

Jaya, Putra Dana. Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Putra Dana Jaya. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 32-37. DOI: <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8642.32-37>.

Nyak Umar dan Nazariah, Analisis Manajemen Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah, *Jurnal Sains Riset (JSR)*, Vol. 9, No. 3, 2019, hlm. 9-17.

Rafsanjani, Haqiqi. "Koperasi Syariah Dan Keuangan Inklusif." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2019): 187-205. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/14501>.

Umar, Nyak, and Nazariah. "Analisis Manajemen Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah." *Jurnal Sains Riset (JSR)* 9, no. 3 (2019): 9-17.

Yuni , Ni Wayan Asri, dan I Ketut Sujana. Kredit Bermasalah, Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, Pendapatan Operasional dan Profitabilitas di Lembaga Perkreditan Desa.e-jurnal Akuntansi, Vol. 32, No. 11, 2022, hlm. 3433-3446. DOI: <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p18>.

Undang - undang

"Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan"

"Undang -undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian"